



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Moch.Saad Telp (0565) 21939 Fax (0565) 21939
SINTANG - 78614

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 20 /KEP-DPRKP/TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang : a. bahwa untuk ketentuan pasal 3 dan dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2019;

b. bahwa untuk han Rakyat dan Kawamelaksanakan maksud huruf a tersebut diatas,perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintan;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan ukuran acuan kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretariat dan Bidang serta disampaikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang.
- KETIGA : Untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang ini, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang diberikan tugas untu :
1. Melakukan reviu atas Capaian Kinerja setiap Bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : Februari 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN



ZULKARNAIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sintang d Sintang
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
4. Kepala Badan Penngelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.

- LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG
- NOMOR : TAHUN 2019
- TANGGAL : FEBRUARI 2019
- TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG.
- VISI : TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR DASAR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG HANDAL MELALUI PENYEDIAAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM, PENYEHATAN LINGKUNGAN, PENGEMBANGAN PERUMAHAN RAKYAT SERTA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
- MISI
1. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA AIR MINUM PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT.
 2. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR PERMUKIMAN, SANITASI LINGKUNGAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI.
 3. MENGEMBANGKAN PERUMAHAN RAKYAT BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) DALAM RANGKA PENYEDIAAN RUMAH YANG SEHAT.
 4. MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA YANG MEMENUHI STANDAR KESELAMATAN DAN KEAMANAN BANGUNAN.
 5. MEMPERBAIKI KERUSAKAN INFRATRUKTUR PERMUKIMAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN SOSIAL.
 6. MEWUJUDKAN ORGANISASI YANG EFESIEN, EFEKTIF DAN SDM YANG PROFESIONAL DENGAN MENERAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2019**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumusan Indikator	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas permukiman yang layak dengan penyediaan sarana dan prasarana air minum, air bersih.				
1.	Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	Jumlah paket sarana air minum yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	Paket	Output
2.	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang layak	Jumlah paket sarana air bersih yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	Paket	Output
3.	Jumlah sumur bor yang dibangun	Jumlah paket sumur yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	Paket	Output
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sanitasi dan MCK untuk mewujudkan lingkungan yang sehat				
1.	Jumlah sanitasi yang dibangun	Jumlah paket sanitasi yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	Paket	Output
2.	Jumlah MCK yang dibangun	Jumlah paket MCK yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	Paket	Output
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan untuk pergerakan orang dan barang serta meningkatkan kualitas saluran drainase untuk keamanan dan kenyamanan lingkungan permukiman				
1	Jumlah jalan lingkungan perdesaan dan perumahan yang dibangun	Jumlah paket jalan lingkungan perdesaan dan perumahan yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	Paket	Output
2	Jumlah jalan lingkungan perdesaan dan perumahan yang ditingkatkan kualitas	Jumlah paket jalan lingkungan perdesaan dan perumahan yang ditingkatkan kualitas sesuai anggaran yang tersedia	Paket	Output
3	Jumlah saluran drainase yang dibangun	Jumlah saluran drainase yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	Paket	Output
4	Jumlah turap/talut bronjong yang dibangun	Jumlah turap/talut/bronjong yang dibangun sesuai anggaran tersedia	Paket	Output
Sasaran 4: Terwujudnya pembangunan infrastruktur permukiman dengan penyediaan saluran drainase gorong-gorong, turap/talut bronjong yang berkualitas				

1	Jumlah Saluran drainase / gorong-gorong yang dibangun	Jumlah saluran drainase gorong-gorong yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	Paket	Output
2	Jumlah turap/talut/bronjong yang dibangun	Jumlah saluran turap/talut/bronjong yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	Paket	Output
Sasaran 5: Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah, pembangunan fasilitas umum, penataan fasilitas umum)				
1	Jumlah gedung pemerintah yang dibangun	Jumlah gedung pemerintah yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	Paket	Output
2	Jumlah fasilitas umum yang dibangun	Jumlah fasilitas umum yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	Paket	Output
3.	Jumlah fasilitas umum yang dilakukan penataan	Jumlah fasilitas umum yang dilakukan penataan sesuai anggaran yang tersedia	Paket	Output
4	Jumlah tugu/titik kontrol yang dibangun	Jumlah tugu/titik kontrol yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	Paket	Output
Sasaran 6: Terwujudnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)				
1	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	Jumlah rumah layak huni yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	Paket	Output
2	Jumlah pendampingan pelaksanaan rumah layak huni	Prosentase pendampingan pembangunan rumah layak huni	Paket	Output
Sasaran 7: Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya, kesenian untuk menunjang pariwisata dan terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana olahraga				
1	Jumlah rumah adat betang yang dibangun	Jumlah rumah adat betang yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	Paket	Output
2	Jumlah rumah adat melayu yang dibangun	Jumlah rumah adat melayu yang dibangun sesuai dengan anggaran yang tersedia	Paket	Output
3	Jumlah gedung seni yang dibangun dan direhabilitasi	Jumlah gedung seni yang direhabilitasi sesuai dengan anggaran yang tersedia	Paket	Output
4	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan direhabilitasi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	Paket	Output
5	Jumlah fasilitas olahraga lainnya yang dibangun	Jumlah fasilitas olahraga lainnya yang dibangun sesuai anggaran yang tersedia	Paket	Output

Sasaran 8: Terwujudnya pengelolaan administrasi yang baik dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel didukung sumber daya yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai

1	Prosentase program dan kegiatan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berbasis kinerja	Jumlah RKA yang disusun	Jenis	Outcome
		Prosentase penyusunan dokumen E-Sakip		
		Prosentase penyusunan dokumen lainnya		
2	Prosentase penyampaian laporan yang tepat waktu	Jumlah dokumen Laporan keuangan Jumlah dokumen laporan aset Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun	Dokumen	Outcome
3	Jumlah aparatur yang mengikutri bimbingan teknis,diklat sesuai tugas dan fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bimbingan teknis dan pengembangan SDM sesuai dengan anggaran yang tersedia	orang	Output
4	Prosentase peyediaan sarana dan prasarana	Jumlah sarana penunjang administrasi yang disediakan sesuai dengan anggaran yang tersedia	Unit/buah	Output
5	pakai dinas hari tertentu,pakaian kerja yang disediakan	Jumlah pakaian dinas yang disediakan sesuai anggaran yang tersedia	stell	Output
6	Peringatan hari jadi Republik Indonesia	Pameran dan pawai pembangunan yang diikuti	paket	output